

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA SKPD)
TAHUN 2016 - 2021



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Sumenep. Atas kasih sayang-Nya pula kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di satuan kerja kami, yaitu Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan, yakni Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatanyang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021

Besar harapan kami bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Sumenep menuju pembangunan yang lebih baik.

Sumenep, Maret 2017
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUMENEP



IMAM TRISNOHADI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661130 198803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Akuntabilitas Keuangan
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- Strategi dan Kebijakan
- 4.1 Tujuan SKPD
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- 6.2 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerataan pembangunan adalah merupakan prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerataan pembangunan tersebut bisa dijalankan dengan pemerataan perekonomian. Struktur perekonomian Indonesia sektor usaha Usaha Mikro memegang peranan penting dalam menjaga daya saing bangsa. Bersama pemberdayaan Koperasi, UMKM didorong agar mampu merata di setiap daerah dan menjaga daya saing bangsa. Oleh sebab itu, guna memenuhi arah pembangunan ekonomi tersebut pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan daerah membutuhkan perencanaan yang matang. Kajian perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra).

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) serta *pro environment*.

Tindak lanjut pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan tersebut diupayakan terarah sesuai dengan tujuan pemerintah ditingkat nasional, provinsi dan daerah membutuhkan perencanaan yang matang dengan menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Kabupaten Sumenep sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memberikan perhatian dalam hal pemerataan perekonomian daerah untuk meningkatkan daya saing. Pada dasarnya dalam kajian RPJMD ada 2 (dua) hal yang menjadi sasaran utama pembangunan ekonomi untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

- a. Terwujudnya Koperasi sehat
- b. Terwujudnya Pertumbuhan UMKM

Kedua hal sasaran utama pembangunan ekonomi tersebut yang tertuang dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang memuat strategi dan arah kebijakan serta kerangka program dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan demikian, rencana strategis tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang kemudian dijabarkan dalam visi dan misi, strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang. Artinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis yang dijadikan pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 ditegaskan bahwa SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang disebut Rencana Strategis SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.


Rencana Strategis SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha , Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep 2016-2021 berpedoman pada Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah.

Di sisi lain, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, Hal tersebut tentunya mengharuskan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep untuk memiliki Rencana Strategis dimana sistematika penyusunan, usulan program dan lain-lainnya yang mencakup segala urusan sesuai dengan peraturanperundangan–undangan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Artinya, penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dengan sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD) sebagaimana gambar berikut ini.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010, perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan yang lainnya. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep 2016-2021 juga memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Hubungan antar dokumen perencanaan digambarkan secara visual pada gambar berikut :

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Hubungan antar dokumen perencanaan seperti gambar diatas dapat dijelaskan melalui point sebagai berikut :

- a. Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). RPJMN telah disahkan pada tahun 2007 dan Renstra SKPD Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep harus mengacu pada dokumen tersebut. Sedangkan RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep.
- b. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Jawa Timur. Renstra Provinsi Jawa Timur adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sumenep agar selaras dengan arah kebijakan Koperasi dan usaha , kecil dan menengah di Provinsi Jawa Timur.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun turunan dari RPJPD, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.
- e. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep. Derivasi dari Renstra SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyusun rencana strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 : Tahun 2007
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
29. Perda Nomor 6 Tahun 2017 atas perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumenep selama 5 (lima) tahun. Renstra tersebut menjadi acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep untuk menyusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan tersebut maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai maksud sebagai berikut :

Memberikan arah dan tujuan dalam penyusunan kebijakan strategis 5 tahunan; Mewujudkan sinkronisasi pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumenep; Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun kedepan dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, adalah :

Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep;

Memberikan informasi progresif tentang data potensi Koperasi dan Usaha Mikro ;

Menentukan target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan secara tepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Sumenep disusun dengan urutan sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang**
 - 1.2 Landasan Hukum**
 - 1.3 Maksud dan Tujuan**
 - 1.4 Sistematika Penulisan**
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
 - 2.2 Sumber Daya SKPD**
 - 2.3 Akuntabilitas Keuangan**
 - Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD**
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**
- BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Timur**
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**
 - 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat**
 - 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis**
- BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
 - Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**
 - Strategi dan Kebijakan**
 - 4.1 Tujuan SKPD**
 - 4.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD**
 - Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD**
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
 - 5.1 Rencana Program**
 - Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
 - 6.1 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD**
 - Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**
 - 6.2 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**
- BAB VII. PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep, dijelaskan bahwa tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Sumenep di bidang Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Guna melaksanakan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program, perencanaan teknis pendirian dan pembinaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. penyusunan pedoman pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi serta fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pendirian badan hukum koperasi ;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pembinaan kepada masyarakat koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Bina Usaha Koperasi;
- d. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- e. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;

- c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
- c. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- d. menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- f. menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- g. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;

- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- i. memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia

Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan pendaftaran dan legalisasi pendirian koperasi, pengembangan sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kelembagaan koperasi dan sumber daya manusia;
- b. penyusunan program kegiatan pengembangan kinerja kelembagaan koperasi dan pengembangan sumber daya manusia koperasi yang berkualitas;
- c. penyusunan program kegiatan penyelenggaraan manajemen dan peningkatan efektifitas manajemen koperasi;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan koperasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan pengaturan pencatatan, pendaftaran, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran kelembagaan koperasi;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan kelembagaan koperasi dan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia, membawahi:

- a. Seksi Pendaftaran dan Legalisasi Pendirian Koperasi;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi;
- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia. Seksi Pendaftaran dan Legalisasi Pendirian Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pendaftaran dan legalisasi pendirian koperasi;
- b. menyiapkan dan melaksanakan identifikasi koperasi;
- c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendaftaran koperasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan legalisasi pendirian koperasi;
- e. memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan lembaga koperasi tentang pendaftaran dan legalisasi pendirian koperasi;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia koperasi;
- b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan sumber daya manusia koperasi;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia koperasi dalam wadah forum komunikasi koperasi;
- e. melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok ekonomi produktif tentang perkoperasian;
- f. melakukan bimbingan dan konsultasi kepada pengelola koperasi dan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang akan mendirikan koperasi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok-kelompok ekonomi produktif;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan koperasi;
- b. menyiapkan dan penyusunan bahan pengendalian dan pengawasan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. melaksanakan pengaturan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. melakukan kajian dan evaluasi terhadap perkembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha Koperasi

Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan koperasi usaha pertanian, kehutanan dan perdagangan, perindustrian serta kelautan, perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bina usaha koperasi;
- b. pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program rencana kegiatan pengembangan usaha koperasi;

- c. penyusunan rencana kegiatan pembinaan usaha pertanian dan kehutanan;
- d. penyusunan rencana kegiatan pembinaan usaha perdagangan dan industri;
- e. penyusunan rencana kegiatan pembinaan usaha kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan koperasi usaha pertanian, kehutanan, perdagangan, industri, kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi:

- a. Seksi Bina Usaha Pertanian dan Kehutanan;
- b. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perindustrian;
- c. Seksi Bina Usaha Kelautan dan Perikanan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi.

Seksi Bina Usaha Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas bina usaha pertanian dan kehutanan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis serta manajemen usaha pada koperasi usaha pertanian dan kehutanan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan temu usaha, magang dan pameran bagi koperasi usaha pertanian dan kehutanan;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring pada koperasi usaha pertanian dan kehutanan;
- e. melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah di bidang pertanian dan kehutanan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perindustrian, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas bina usaha perdagangan dan perindustrian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis serta manajemen usaha pada koperasi usaha perdagangan dan industri;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan temu usaha, magang dan pameran bagi koperasi usaha perdagangan dan industri;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring pada koperasi usaha perdagangan dan industri;
- e. melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan perindustrian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Usaha Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas bina usaha kelautan dan perikanan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis serta manajemen usaha pada koperasi usaha kelautan dan perikanan;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan temu usaha, magang dan pameran bagi koperasi usaha kelautan dan perikanan;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring pada koperasi usaha kelautan dan perikanan;
- e. melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah di bidang kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam

Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitas permodalan, usaha simpan pinjam dan pengendalian simpan pinjam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
- b. penyusunan program kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha simpan pinjam;
- c. penyusunan rencana kegiatan fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan bagi koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam koperasi dan lembaga keuangan mikro;
- d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan pengendalian terhadap usaha simpan pinjam;
- e. pengupayaan fasilitas penjaminan koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi:

- a. Seksi Fasilitas Permodalan;
- b. Seksi Usaha Simpan Pinjam;
- c. Seksi Pengendalian Simpan Pinjam;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Seksi Fasilitas Permodalan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas fasilitas permodalan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis dibidang fasilitas permodalan;
- c. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan fasilitas permodalan koperasi;
- d. melakukan pembinaan dan fasilitas perkuatan permodalan koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui modal penyertaan dari pemerintah, anggota masyarakat dan badan usaha lainnya;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas usaha simpan pinjam;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dalam rangka memfasilitasi usaha simpan pinjam;
- c. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi;
- d. menyiapkan petunjuk dalam membangun jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga keuangan Bank dan non Bank dengan usaha simpan pinjam;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam upaya memfasilitasi usaha simpan pinjam;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Simpan Pinjam mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengendalian simpan pinjam;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengendalian simpan pinjam;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk pengendalian simpan pinjam;
- d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi hasil pengendalian simpan pinjam;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan peningkatan usaha kecil dan menengah serta aneka jasa usaha koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah;
- b. pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kegiatan peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah serta aneka jasa usaha koperasi;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan pengusaha mikro, kecil dan menengah bidang pengusaha mikro, kecil, menengah dan aneka jasa usaha koperasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan aneka jasa usaha koperasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:

- a. Seksi Peningkatan Usaha Kecil;
- b. Seksi Peningkatan Usaha Menengah;

c. Seksi Aneka Jasa Usaha Koperasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Seksi Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas peningkatan usaha kecil ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dalam rangka peningkatan pengusaha kecil;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha kepada pengusaha kecil;
- d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan manajemen pengusaha kecil;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Usaha Menengah mempunyai tugas:


- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas peningkatan usaha menengah;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dalam rangka peningkatan pengusaha menengah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha kepada pengusaha menengah;
- d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan manajemen pengusaha menengah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Aneka Jasa Usaha Koperasi mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas aneka jasa usaha koperasi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dalam rangka pembinaan di bidang aneka jasa usaha koperasi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha kepada pengusaha aneka jasa koperasi;
- d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan manajemen pengusaha aneka jasa koperasi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUMENEP**

PERDA NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2008



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

Guna melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Sebagai upaya menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Selain itu, guna melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat dinas secara berakala.

2.2 Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD membutuhkan sumber daya yang handal dan memadai karena berhasil dan tidaknya pelaksanaan kegiatan SKPD sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh SKPD itu sendiri. Sumber daya SKPD terdiri dari dua macam, yaitu sumber daya manusia (PNS) dan sarana dan prasarana serta peralatan kerja.

Sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan elemen penggerak dalam sebuah organisasi, sebab pegawai bertugas untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan pembinaan pemberdayaan Koperasi Dan Usaha , Kecil dan Menengah terhadap gerakan Koperasi yang berjumlah 1.524 Unit dan UMKM yang berjumlah 24.199.

Dengan semakin bertambahnya jumlah Unit Koperasi dan Usaha Mikro yang tersebar di desa-desa, diperlukan kuantitas dan kualitas SDM Pegawai/Aparatur yang memahami tentang perkoperasian dan kewirausahaan. Disamping itu juga diperlukan dukungan sistem manajemen pembinaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai dengan kebutuhan fungsional sehingga akan terwujud kelancaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan yang tepat sasaran. Sampai dengan tahun 2016 jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep berjumlah 37 orang PNS.

a. Data Kepegawaian

Menurut Usia

Uraian	Satuan	Jumlah
1). Usia 21-30	Orang	0
2). Usia 31-40	Orang	9
3). Usia 41-50	Orang	12
4). Usia 51-60	Orang	16
Jumlah	Orang	37

Menurut Golongan

Uraian	Satuan	Jumlah
1). Golongan I	Orang	1
2). Golongan II	Orang	7
3). Golongan III	Orang	22
4). Golongan IV	Orang	7
Jumlah	Orang	37

Pejabat Struktural, Eselon

Uraian	Satuan	Jumlah
1). Pejabat Struktural Eselon II	Orang	1
2). Pejabat Struktural Eselon III	Orang	5
3). Pejabat Struktural Eselon IV	Orang	15
Jumlah	Orang	21

Tingkat Pendidikan

Uraian	Satuan	Jumlah
1). Pendidikan SD	Orang	1
2). Pendidikan SMP	Orang	1
3). Pendidikan SMA	Orang	11

4). Pendidikan Sarjana Muda	Orang	0
5). Pendidikan Sarjana	Orang	19
6). Pendidikan Pasca Sarjana	Orang	5
Jumlah	Orang	37

Diklat Struktural

Uraian	Satuan	Jumlah
1). Diklat Pim IV	Orang	11
2). Diklat Pim III	Orang	5
3). Diklat Pim II	Orang	1
Jumlah	Orang	17

Sumber daya SKPD yang berupa peralatan dan perlengkapan kerja juga merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dukungan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia dengan baik akan memperlancar sumber daya manusia Aparatur untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam melayani masyarakat khususnya urusan Koperasi dan Usaha Mikro . Berikut ini merupakan jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep :

No	Nama sarana dan prasarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Rumah Negara	1 Rumah	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Kantor	Baik
3	Mobil (station wagon)	6 buah	Baik
4	Sepeda Motor	32 buah	9 rusak berat, 6 rusak ringan
5	Mesin ketik manual	2 buah	Baik
6	Rak Besi / Metal	2 buah	2 rusak ringan
7	Felling Besi / Metal	15 buah	3 rusak berat 1 rusak ringan
8	Brankas	1 buah	Baik
9	Lemari Sorok	12 buah	Baik
10	Lemari Kaca	3buah	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	1 buah	1 rusak berat
12	White Board	5buah	Baik
13	Papan Struktur	1 buah	Baik
14	Papan Informasi/ Papan Nama	7 buah	Baik
15	Almari	5 buah	Baik
16	Lemari Pamer	2 buah	Baik
17	Lemari Arsip Kayu	3 buah	Baik
18	Meja Rapat	18buah	Baik
19	MejaTulis	20buah	Baik
20	Kursi Besi Busa	50 buah	Baik
21	Kursi Rapat/ Kursi Besi Busa	40 buah	Baik
22	Kursi Pimpinan Rapat	6 buah	Baik
23	Kursi Tamu	4 buah	Baik
24	Meja ½ biro	20 buah	Baik
25	Meja Kerja/Meja Resepsionis	1 buah	Baik

26	Meja Kerja/Meja Eselon IV	3 buah	Baik
27	Sofa	1 unit	Baik
28	Korden	150 meter	Baik
29	Mesin Pemotong Rumput	1 buah	Baik
30	Lemari Es	1 buah	Baik
31	AC Split	11unit	Baik
32	Televisi	4 buah	Baik
33	Tangga Alumunium	1 buah	Baik
34	Lampu Sorot Kap/Halogen	5 buah	Baik
35	Lampu Hias Selang	200meter	Baik
36	Finger Print	1 buah	Baik
37	Hiasan Dinding/Relief, Gawangan, Pigura	20 buah	Baik
38	Komputer Unit/PC Unit	9 set	Baik
39	Komputer Mainframe/Server	1 set	Baik
40	Local Area Network	1 buah	Baik
41	Laptop	7 buah	Baik
42	CPU	6 buah	Baik
43	Monitor	6 buah	Baik
44	Printer	20 buah	9 rusak ringan
45	Meja Biro Eselon II,III	5 buah	Baik
46	Kursi Biro Eselon II,III	8 buah	3 rusak ringan
47	Kursi Eselon IV	11 buah	Baik
48	Kursi Kerja (kursi ess.IV)	3 buah	Baik
49	UPS	8 buah	8 rusak berat
50	Antene SHF Transportable+Receiver	1 set	Baik
51	Power Amplifier	1 buah	Baik
52	Wireless	3 buah	Baik
53	Wireless Mic	5 buah	Baik
54	Camera Digital/Tustel	6 buah	Baik
55	Handy Camera	2 buah	1 rusak ringan
56	Batery Charger	1 buah	Baik
57	Lighting Stand Tripod	1 buah	Baik
58	DC Converter	1 buah	Baik
59	LCD Projector	3 buah	Baik
60	Slide LCD Projector	1 buah	Baik
61	Loud Speaker	2 buah	Baik
62	Cassete Recorder	1 buah	Baik
63	Faximile Digital	1 buah	Baik
64	Sound System	1 buah	Baik
65	Paralon	1 buah	Baik
66	Tandon air	1 buah	Baik
67	Sumur Bor	1 buah	Baik
68	Tangga Tandon	1 buah	Baik

2.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam menjalankan organisasi dimana penyelenggaraannya berdasar tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memerlukan sumber dana yang memadai dan dana yang dimaksud mampu memberikan kontribusi serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai target untuk melaksanakan program dan kegiatannya.

Adapun Rekap target dan realisasi anggaran Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 - 2014 pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

NO.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSEN TASE (%)
1	2011	3.946.554.762,-	3.563.750.628,-	90 %
2	2012	4.323.466.910,-	4.284.671.540,-	96,58 %
3	2013	7.143.875.600,-	6.843.998.480,-	95,80 %
4	2014	7.058.557.317,-	6.872.493.926,-	92 %
5.	2015	7.388.783.866,-	6.911.047.708,-	93,53 %
JUMLAH		29.861.238.455,-	28.475.962.282,-	95,36 %

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi anggaran Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2015 dapat di jabarkan di bawah ini.

1. Pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep

Tabel . Daftar Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2011

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sumenep

Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.15.01.5.1	Belanja	3.946.554.762	3.563.750.628	90,30
1.15.01.5.1.1	Belanja Tidak langsung	2.453.024.912	2.298.943.256	93,72
	Belanja Pegawai	2.453.024.912	2.298.943.256	93,72
	1. Gaji dan Tunjangan	2.215.124.912	2.068.693.256	93,39
	2. Tambahan Penghasilan PNS	237.900.000	230.250.000	96,78
1.15.01.5.1.2	Belanja langsung	1.493.529.850	1.264.807.372	84,69
	Prog. Pel. Adm. Perkantoran	283.118.000	255.526.722	90,25
	Penyed. Jasa Surat Menyurat	2.310.000	2.280.000	98,70
	Penyedi. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000	18.406.222	45,79
	Penyed. Jasa Kebersihan Kantor	26.521.000	26.497.000	99,91
	Penyed. Alat Tulis Kator	33.988.000	33.965.500	99,93
	Penyed. Barang Cetak dan Peggandaan	15.051.000	15.051.000	100,00
	Penyed. Komp. Instalasi listrik /Penerangan Bangunan kantor	2.542.000	2.542.000	100,00
	Penyed. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.210.000	12.210.000	100,00
	Penyed. Makanan dan Minuman	25.296.000	25.296.000	99,03

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	115.000.000	14.890.000	99,90
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	10.000.000	4.635.000	46,35
	Prog. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	171.583.950	164.963.000	96,14
	Pemel. Rutin/berkala gedung kantor	19.683.000	19.683.000	100,00
	Pemel. Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	15.299.000	14.249.000	93,14
	Pemel. Rutin/berkala Perlengkapan gedung	3.000.000	3.000.000	100
	Pemeliharaan rutin komputer	7.650.000	7.650.000	100
	Rehabilitasi Gedung Kantor	75.951.950	74.445.000	98,02
	Pengadaan instalasi listrik dan telphon	50.000.000	45.936.000	91,87
	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelatihan Formal	2.000.000	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.000.000	0	0

	Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000	4.996.000	99,92
	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	5.000.000	4.996.000	99,92
	Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	26.987.000	24.530.000	90,90
	Pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	26.987.000	24.530.000	90,90
	Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	339.463.000	267.792.000	81,73
Kode Rekening	U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	165.241.000	150.886.000	91,31
	Pemberdayaan usaha koperasi/KUD	59.509.000	17.082.000	28,70
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Pengelolaan Dana Pemerintah	26.050.000	23.821.000	91,44
	Magang Pengembangan Usaha Koperasi	60.000.000	60.000.000	100

	Sosialisasi Program pembiayaan bagi Koperasi dan usaha kecil menengah	22.663.000	21.913.000	96,69
	AP. Batuan Hibah Modal Kerja bagi KJKS, USP dan BMT.	6.000.000	3.740.000	62,33
	Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	665.377.900	537.349.650	80,76
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	10.190.000	10.190.000	100
	Bimbingan Teknis bagi pengurus koperasi	109.963.500	89.383.000	81,28
	Pelaksanaan upacara dan seminar hari koperasi	305.857.000	296.123.000	96,82
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Usaha Bagi Koperasi Wanita	57.218.000	57.218.000	100
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program Dana Hibah bagi Lembaga Keuangan Mikro	26.250.000	0	100
	Pengawasan dan Pengendalian KSP / USP – Koperasi dan KJKS - Koperasi	70.000.000	30.806.250	44,01
	Evaluasi Kinerja dan Pendataan Koperasi	41.625.000	29.149.000	70,03
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi Wanita	44.274.400	24.480.400	55,29

2. Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep

Tabel . Daftar Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sumenep

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.15.01.5.1	Belanja	4.323.466.910	3.563.750.628	382.804.134
1.15.01.5.1.1	Belanja Tidak langsung	2.509.548.092	2.453.729.232	55.818.860
	Belanja Pegawai	2.509.548.092	2.453.729.232	55.818.860
	1. Gaji dan Tunjangan	2.272.248.092	2.227.254.232	44.993.860
	2. Tambahan Penghasilan PNS	237.300.000	226.475.000	10.825.000
1.15.01.5.1.2	Belanja langsung	1.926.780.800	1.831.223.966	95.556.834
	Prog. Pel. Adm. Perkantoran	271.357.600	250.228.066	21.129.534
	Penyed. Jasa Surat Menyurat	2.349.000	2.310.000	39.000
	Penyedi. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	22.721.466	16.278.534
	Penyed. Jasa Kebersihan Kantor	26.521.000	26.417.500	103.500
	Penyed. Alat Tulis Kator	23.073.600	22.931.100	142.500
	Penyed. Barang Cetak dan Penggandaan	11.961.000	11.961.000	0
	Penyed. Komp. Instalasi listrik /Penerangan Bangunan kantor	2.700.000	2.700.000	0

	Penyed. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.149.000	15.835.000	1.314.000
	Penyed. Makanan dan Minuman	24.354.000	22.140.000	2.214.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	109.250.000	108.463.000	787.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	15.000.000	14.760.000	240.000
	Prog. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	254.428.200	236.445.200	17.983.000
	Pengadaan Meubeler	4.615.000	3.500.000	1.115.000
	Pengadaan Komputer	31.115.000	30.695.000	420.000
	Pengadaan Alat-Alat Studio & Komunikasi	41.115.000	40.815.000	300.000
	Pemel. Rutin/berkala gedung kantor	23.860.000	23.860.000	0
	Pemel. Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	24.378.000	22.783.000	1.594.500
	Pemel. Rutin/berkala Perlengkapan gedung	4.950.000	4.560.000	390.000
	Pemeliharaan rutin komputer	5.485.000	5.485.000	0
	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelatihan Formal	6.325.000	250.000	6.075.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.325.000	250.000	6.075.000
	Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.998.000	2.000
	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	10.000.000	9.998.000	2.000
	Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	26.987.000	24.530.000	90,90
	Pelatihan Simpan Pinjam bagi LKM	56.668.000	53.118.000	3.550.000
	Pelatihan dasar-dasar perkoperasian	55.943.900	55.543.900	400.000
	Pelatihan peningkatan kualitas UKM	107.119.000	102.719.000	4.400.000
	Keterampilan Kewirausahaan	47.019.000	42.619.000	4.400.000
	Bintek Penyusunan laporan RAT & RAPB bagi Koperasi	30.000.000	30.000.000	0
	Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	577.781.500	534.781.000	43.000.500
	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	190.141.000	182.411.000	7.730.000
	Pemberdayaan usaha koperasi/KUD	139.350.000	136.406.500	2.943.500
	Ap. Bantuan Sarana & prasarana serta bantuan keuangan ke LKM & UKM	32.273.500	32.273.500	0

	Pengembangan ekonomi ponpes melalui KPP	18.746.000	17.946.000	800.000
	Bintek bagi anggota koperasi	126.920.000	119.220.000	7.700.000
	Pengembangan expo pembiayaan	27.148.000	23.306.000	3.842.000
	Praktek kerja produk UKM	43.203.000	40.203.000	3.000.000
	Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	603.373.800	574.228.500	29.145.300
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	5.954.000	5.954.000	0
	Pelaksanaan audit koperasi	144.130.500	141.760.000	2.360.000
	Pelaksanaan hari koperasi	45.187.000	41.827.000	3.360.000
	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	50.322.000	48.818.000	1.504.000
	Magang	62.441.000	60.516.000	1.925.000
	Updating data koperasi	97.610.800	95.557.000	2.035.800
	Bintek manajemen KJKS/UJKS	32.261.500	30.106.500	2.155.000
	Bintek analisa laporan keuangan SP pola konvensional	27.738.500	24.588.500	3.150.000
	Pemberdayaan perkoperasian KSP/USP koperasi	67.728.500	65.248.500	2.480.000
	Pelatihan keterampilan Produk UKM	70.000.000	59.852.500	10.147.500

3. Pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep

**Tabel. Daftar Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2013
Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sumenep**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.15.01.5.1	Belanja	7.143.875.600	6.843.998.480	299.877.120
1.15.01.5.1.1	Belanja Tidak langsung	2.695.747.766	2.321.978.035	373.769.731
	Belanja Pegawai	2.695.747.766	2.321.978.035	373.769.731
	1. Gaji dan Tunjangan	2.444.647.766	2.089.348.035	355.299.731
	2. Tambahan Penghasilan PNS	251.100.000	232.630.000	18.470.000
1.15.01.5.1.2	Belanja langsung	1.785.968.900	1.710.999.620	74.969.280
	Prog. Pel. Adm. Perkantoran	322.160.000	309.377.720	12.782.280
	1. Penyed. Jasa Surat Menyurat	2.352.000	2.334.000	18.000
	2. Penyedi. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	27.636.720	11.363.280
	3. Penyed. Jasa Kebersihan Kantor	26.701.000	26.701.000	0
	4. Penyed. ATK	24.880.000	24.860.500	19.500
	5. Penyed. Barang Cetak dan Penggandaan	14.461.000	14.445.900	15.100
	6. Penyed. Komp. Instalasi listrik /Penerangan Bangunan kantor	2.809.000	2.791.750	17.250
	7. Penyed. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.089.000	34.950.000	1.139.000
	8. Penyed. Makanan dan Minuman	20.768.000	20.752.000	16.000
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	140.100.000	140.040.600	59.400

	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	15.000.000	14.865.250	134.750
	Prog. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	346.724.000	339.564.000	7.160.000
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	250.000.000	244.835.000	5.165.000
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	4.750.000	250.000
	3. Pengadaan Komputer	23.900.000	23.900.000	0
	4. Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	7.000.000	6.900.000	100.000
	5. Pemel. Rutin/berkala gedung kantor	22.011.000	22.011.000	0
	6. Pemel. Rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional	28.378.000	26.733.000	1.645.000
	7. Pemel. Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	4.950.000	4.950.000	0
	8. Pemel. Rutin/ berkala Komputer	5.485.000	5.485.000	0
	Pemel. Rutin/berkala Peralatan gedung kantor			
	Prog. Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	30.800.000	28.000.000	2.800.000
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.200.000	12.000.000	1.200.000
	2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	6.600.000	6.000.000	600.000
	3. Pengadaan pakaian olahraga	11.000.000	10.000.000	1.000.000
	Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.989.500	10.500
	1. Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	10.000.000	9.989.500	10.500
	Prog. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	40.000.000	40.000.000	0
	1. Fasilitasi pengembangan UKM	25.000.000	25.000.000	0
	2. Validasi data UMKM	15.000.000	15.000.000	0
	Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	133.437.900	133.112.900	325.000
	1. Pelatihan dasar-dasar akuntansi bagi kopwan	49.564.400	49.564.400	0
	2. Keterampilan Kewirausahaan	47.019.000	47.019.000	0
	3. Pelatihan uji SKKNI pengelola koperasi jasa	36.854.500	36.529.500	325.000
	Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	526.346.000	477.423.000	48.923.000

	1. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	223.350.000	200.243.000	23.107.000
	2. Pemberdayaan Usaha Koperasi / KUD	79.345.000	78.745.000	600.000
	3. AP Bantuan Sarana dan Prasarana serta Bantuan Keuangan Ke LKM, Koperasi dan UKM	17.868.000	17.868.000	0
	4. Bimtek bagi anggota koperasi	99.999.000	97.999.000	2.000.000
	5. Penyelenggaraan expo pembiayaan	35.727.500	15.547.500	20.180.000
	6. Praktek kerja produk UKM	15.409.500	14.209.500	1.200.000
	7. Pengembangan jaringan usaha KSP/USP Koperasi	37.300.000	35.464.000	1.836.000
	8. Rakor KUR dengan perbankan	17.347.000	17.347.000	0
	Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	376.501.000	373.532.500	2.968.500
	1. Monitoring, evaluasi & pelaporan	20.954.000	20.954.000	0
	2. Pelaksanaan Upacara dan seminar Hari Koperasi	45.187.000	44.387.000	800.000
	3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	58.352.000	58.248.500	103.500
	4. Magang	33.441.000	33.441.000	0
	5. Bimtek bagi Pengurus Koperasi	36.567.000	36.342.000	225.000
	6. Revitalisasi Koperasi	75.000.000	74.710.000	290.000
	7. Pengawasan & pengendalian KSP/USP Koperasi & KJKS/UJKS Koperasi melalui KPKS	23.500.000	21.950.000	1.550.000
	8. Sosialisasi peraturan tentang perkoperasian	68.500.000	68.500.000	0
	9. Pendataan & Evaluasi koperasi siswa	15.000.000	15.000.000	0

4. Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep

Tabel . Daftar Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2014

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sumenep

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian%
1	2	3	4	5
1.15.01.5.1	Belanja	7.058.557.317	6.872.493.926	92,00
1.15.01.5.1.1	Belanja Tidak langsung	2.582.840.417	2.396.777.026	92,80
	Belanja Pegawai	2.582.840.417	2.396.777.026	92,80
	1. Gaji dan Tunjangan	2.318.840.417	2.149.802.026	92,71
	2. Tambahan Penghasilan PNS	264.000.000	246.975.000	93,55
1.15.01.5.1.2	Belanja langsung	4.475.716.900	4.145.072.242	92,61
	Prog. Pel. Adm. Perkantoran	428.118.000	418.210.242	100,00
	1. Penyed. Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	100,00
	2. Penyedi. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	56.400.000	46.948.992	83,24

	3. Penyed. Jasa Kebersihan Kantor	49.441.000	49.431.000	99,98
	4. Penyed. Alat Tulis Kantor	22.380.000	22.380.000	100,00
	5. Penyed. Barang Cetak dan Penggandaan	18.961.000	18.960.750	100,00
	6. Penyed. Komp. Instalasi listrik /Penerangan Bangunan kantor	19.059.000	19.059.000	100,00
	7. Penyed. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.509.000	52.375.000	99,74
	8. Penyed. Makanan dan Minuman	20.768.000	20.767.000	100,00
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	170.100.000	169.798.500	99,82
	1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	15.000.000	14.990.000	99,93
	Prog. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	171.583.950	164.963.000	96,14
	1. Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000	197.705.000	98,85
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	317.355.000	314.030.000	98,95
	3. Pengadaan meubeler	61.945.000	61.935.000	99,98
	4. Pengadaan komputer	71.000.000	70.94.400	99,98
	5. Pemel. Rutin/berkala gedung kantor	9.171.000	9.171.000	100,00
	6. Pemel. Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	52.378.000	50.971.000	97,31
	7. Pemel. Rutin/berkala Perlengkapan gedung	4.950.000	4.950.000	100
	8.. Pemeliharaan rutin komputer	7.485.000	7.485.000	100
	Pemeliharaan rutin komputer			
	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelatihan Formal	5.000.000	2.225.000	44,50
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000	2.225.000	44,50
	Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.000.000	31.990.000	99,97
	1. Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	32.000.000	31.990.000	99,97
	Prog. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	329.484.500	324.259.500	98,41
	Fasilitasi Pengembangan Usaha kecil dan menengah	52.484.500	51.034.500	97,24
	Validasi data UKM	77.000.000	75.000.000	97,40
	Peningkatan kapasitas produksi UMKM melalui layanan klinik KUMKM	200.000.000	198.225.000	99,11
	Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	201.164.400	187.084.400	93,00
	1. Pelatihan dasar-dasar akuntansi bagi kopwan	49.564.400	36.924.000	74,50
	1. Pelatihan singkat (short course) melalui klinik koperasi dan UKM	151.600.000	150.160.000	99,05
	Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	540.171.500	504.179.500	93,34

	1. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	262.902.000	243.179.500	92,52
	2. Pemberdayaan usaha koperasi/KUD	33.000.000	30.900.000	93,64
	3. Bimtek bagi anggota koperasi	100.000.000	88.900.000	89,90
	4. Praktek kerja UKM	48.900.000	48.300.000	98,77
	5. Pengembangan jaringan usaha KSP/USP Koperasi	95.369.500	92.834.500	97,34
	Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.170.494.500	1.124.568.500	96,08
	1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	117.838.000	79.638.000	67,58
	2. Pelaksanaan peringatan hari koperasi	205.447.000	205.447.000	100,00
	3. Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	55.211.000	55.210.000	100,00
	4. Magang	33.441.000	33.441.000	100,00
	5. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan pada koperasi berprestasi	320.000.000	318.950.000	99,67
	11. Revitalisasi koperasi	40.000.000	40.000.000	100,00
	12. Pengawasan & pengendalian KSP/USP koperasi & KJKS/UJKS koperasi melalui KPKS	38.789.500	38.664.500	99,68
	13. Sosialisasi peraturan tentang perkoperasian	70.000.000	70.000.000	100,00
	14. Bimtek manajemen keuangan pola syariah bagi KSP/USP koperasi	32.768.000	32.768.000	100,00
	15. Sosialisasi perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro (LKM)	60.000.000	60.000.000	100,00
	16. Bimtek perpajakan perkoperasian bagi pengurus koperasi	50.000.000	50.000.000	100,00
	17. Temu interaktif dengan gerakan koperasi	80.000.000	80.000.000	100,00
	18. Sosialisasi bantuan hibah bagi koperasi	22.094.000	15.594.000	70,58
	19. Manajemen usaha simpan pinjam koperasi wanita	44.906.000	44.856.000	99,89
	Program pembinaan lingkungan sosial	1.000.000.000	790.313.700	79,03
	1. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang pengelolaan susu kedelai	44.456.000	37.886.000	85,22
	2. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan mesin pengolah susu kedelai	78.000.000	57.557.500	73,79
	3. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang budidaya jamur tiram	41.956.000	31.711.000	75,58
	4. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	141.375.000	62.977.200	44,55

	melalui bantuan media jamur tiram			
	5. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang pengolahan roti/kue	49.413.500	46.763.500	94,64
	6. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan peralatan pengolahan roti/kue	75.000.000	74.844.000	99,79
	7. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang meubeler	67.963.500	66.813.500	98,31
	8. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan peralatan meubeler	120.000.000	111.404.000	92,84
	9. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang sablon	40.313.500	28.443.500	70,56
	10. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan peralatan sablon	138.750.000	101.277.000	72,99
	11. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang menjahit	96.772.500	89.106.500	92,08
	12. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan mesin jahit	106.000.000	81.530.000	76,92

5. Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep

Tabel . Daftar Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sumen

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.15.01.5.1	Belanja	7.388.783.866	6.911.047.708	93,53
1.15.01.5.1.1	Belanja Tidak langsung	2.618.319.704	2.565.381.123	97,98
	Belanja Pegawai	2.618.319.704	2.565.381.123	97,98
	1. Gaji dan Tunjangan	2.345.919.704	2.314.253.623	98,65
	2. Tambahan Penghasilan PNS	272.400.000	251.127.500	92,19
1.15.01.5.1.2	Belanja langsung	4.770.464.162	4.345.666.585	91,10
	Prog. Pel. Adm. Perkantoran	465.096.000	456.947.125	98,25

	1. Penyed. Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.899.000	99,97
	2. Penyedi. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000	52.377.125	89,08
	3. Penyed. Jasa Kebersihan Kantor	54.365.000	54.245.000	99,78
	4. Penyed. Alat Tulis Kator	24.629.000	24.628.000	100,00
	5. Penyed. Barang Cetak dan Peggandaan	18.961.000	18.960.500	99,99
	6. Penyed. Komp. Instalasi listrik /Penerangan Bangunan kantor	8.172.000	8.172.000	100,00
	7. Penyed. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63.911.000	62.889.000	98,40
	8. Penyed. Makanan dan Minuman	22.853.000	22.815.500	99,84
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	154.505.000	154.505.000	100,00
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	20.000.000	19.956.000	99,78
	11. Pameran Pembangunan	35.000.000	34.500.000	98,57
	12. Karnaval Mobil Hias	-	-	-
	Prog. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	184.320.000	184.320.000	100,00
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	-
	3. Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	2.885.000	2.885.000	100,00
	4. Pemel. Rutin/berkala gedung kantor	10.811.500	10.809.500	99,98
	5. Pemel. Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	53.649.200	52.896.500	98,60
	6. Pemel. Rutin/berkala Perlengkapan gedung	5.880.000	5.880.000	100,00
	7. Pemeliharaan rutin /berkala komputer	9.735.000	9.733.750	99,99
	8. Rehabilitasi Gedung Kantor	118.849.500	117.570.000	98,92
	Program Peningkatan Disiplin Pegawai	27.500.000	27.500.000	100,00
	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	12.500.000	12.500.000	100,00
	2. Pengadaan Pakaian Olahraga	15.000.000	15.000.000	100,00
	Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelatihan Formal	-	-	-
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-
	Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.440.000	33.302.000	99,59
	1. Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	33.440.000	33.302.000	99,59
	Prog. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	178.684.000	166.668.000	93,28
	Fasilitasi Pengembangan Usaha kecil dan menengah	42.584.000	36.134.000	84,85
	Validasi data UMKM	54.850.000	49.500.000	90,25
	Peningkatan kapasitas produksi UMKM melalui layanan klinik KUMKM	81.250.000	81.034.000	99,73
	Validasi Data Koperasi Penerima Bantuan	-	-	-

	Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	111.206.000	102.071.000	91,79
	1. Pelatihan singkat (short course) melalui klinik koperasi dan UKM	111.206.000	102.071.000	91,79
	Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	425.029.500	415.179.360	97,68
	1. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	192.319.000	186.318.860	96,88
	2. Praktek kerja UKM	-	-	-
	3. Pengembangan jaringan usaha KSP/USP Koperasi	60.000.000	58.050.000	96,75
	4. Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi UMKM	-	-	-
	5. Peningkatan Kapasitas Koperasi Peternakan	50.000.000	49.600.000	99,20
	6. Pelatihan Batik Tulis bagi anggota Koperasi	44.565.500	44.015.500	98,77
	7. Bimbingan Wirausaha Baru anggota Koperasi dalam rangka peningkatan Keterampilan Pembuatan Aneka Olahan Rumput Laut dan Hasil Pertanian	78.145.000	77.195.000	98,78
	Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	637.157.400	627.110.300	98,42
	1. Pelaksanaan peringatan hari koperasi	82.907.900	82.207.800	99,16
	2. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan pada koperasi berprestasi	154.075.000	153.718.000	99,77
	3. Bimbingan Teknis Perpajakan bagi Pengurus Koperasi	80.450.000	77.050.000	95,77
	4. Pendampingan Kegiatan Simpan Pinjam bagi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS	50.810.000	50.810.000	100,00
	5. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Usaha Simpan Pinjam	35.560.000	35.560.000	100,00
	6. Manajemen Usaha Simpan Pinjam Kelompok Ekonomi Syariah	79.000.000	77.360.000	97,92
	7. Bimbingan Teknis Akuntansi Usaha Simpan Pinjam	36.202.000	36.202.000	100,00
	8. Temu Koordinasi SDM Koperasi , Usaha Kecil dan menengah dalam rangka Pengembangan Ekonomi anggota Koperasi melalui Wirausaha Pemula	38.602.500	38.052.500	98,58
	9. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Usaha Simpan Pinjam	79.550.000	76.150.000	95,72
	Program pembinaan lingkungan sosial	2.506.221.062	2.132794050	85,10
	1. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang pengolahan roti/kue	44.546.500	43.296.500	97,19

	2. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan peralatan pengolahan roti/kue	76.900.000	73.825.000	96,00
	3. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang meubeler dan ukir	76.079.000	74.329.000	97,70
	4. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan peralatan meubeler dan ukir	150.400.000	149.560.000	99,44
	5.Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang menjahit	143.031.012	135.086.000	94,45
	6. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan mesin jahit	150.800.000	84.400.000	55,97
	7.Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang Tata Rias Pengantin	68.479.000	66.729.000	97,44
	8. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui Alat Rias Pengantin	150.400.000	149.527.000	99,42
	9.Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang sablon	42.541.500	41.291.500	97,06
	10.Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan alat sablon	90.400.000	87.100.000	96,35
	11.Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang Bordir	115.036.050	105.747.050	91,93
	12. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan mesin bordir	158.300.000	87.900.000	55,53
	13.Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil	48.041.500	44.791.500	97,29

	tembakau di bidang Ukir Kaca			
	14. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan Peralatan Ukir Kaca	90.400.000	90.325.000	99,92
	15. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang Pengolahan Kripik Buah	215.000.000	135.820.000	63,17
	16. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan Peralatan Pengolahan Kripik Buah	-	-	-
	17. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang Pengolahan Permen Buah	185.000.000	123.320.000	66,66
	18. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan Peralatan Pembuatan Permen Buah	-	-	-
	19. Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Bahan Baku untuk Industri Hasil Tembakau melalui Pembentukan Koperasi Petani Tembakau	600.000.000	599.880.000	99,98
	20. Pembinaan kemampuan & keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang Pengolahan Krupuk Ikan	47.466.500	39.866.500	83,99
	21. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan Peralatan Pengolahan Krupuk Ikan	55.400.000	-	-

Evaluasi kinerja pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep selama periode renstra SKPD lima tahunan yaitu 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2011-2015**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TH. 2011	CAPAIAN TH. 2011	Tahun 2012		TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015		
				TARGET	CAPAIAN TH. 2012	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah koperasi aktif	Jml	612	124,18	651	125,04	690	1.278	185,22	729	859	117,83	768	1.017	132,42
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Jml	1324	100,00	1.589	100,00	1.742	1.780	102,18	1.918	1.140	59,44	2.173	1.822	83,84
Jumlah BPR/LKM	Jml	745	101,07	770	72,21	790	556	70,38	805	556	69,07	815	441	54,11
JumlahUsaha Mikro dan Kecil	Jml	21686	100,00	22,125	97,48	22.698	23.120	101,86	22.698	23.400	103,09	23.140	24.274	104,90

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sumenep dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

Tantangan

- a. Tingginya Tingkat Persaingan Usaha
- b. Kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro harus mampu bersaing akibat Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai adanya Asean Economic Community (AEC)
- c. Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Peluang

- a. Berkembangnya produk unggulan daerah
- b. Tersedianya SDM/SDA yang relative besar
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Evaluasi hasil pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 - 2021, masih ditemukannya permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro yang belum tuntas, antara lain :

Internal

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang tidak memadai;
2. Kurang tersedianya personel ASN yang memiliki keahlian IT;
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi SDM Dinas Koperasi dan UKM tentang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM, baik yang dilaksanakan oleh SKPD peningkatan SDM PNS di Kabupaten, Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Eksternal

1. Sumber Daya Manusia,
Kualitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal manajemen dan meningkatkan kualitas produk serta pengembangan usahanya sehingga masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen.
2. Permodalan,
Kurangnya permodalan masih dirasakan oleh pelaku Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana baik melalui perbankan maupun bantuan Pemerintah masih sangat diharapkan.
3. Pemasaran,
Permasalahan jaringan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas dan sangat tergantung dengan kualitas produk yang dihasilkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Melihat visi Kepala Daerah Kabupaten Sumenep “**Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional**” diturunkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan.
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa misi Kepala Daerah Kabupaten Sumenep tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep adalah misi ke 3 yaitu “**Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi**”.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi UKM dan Renstra Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro . Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu :

“Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro

yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional”.

Untuk mencapai visi di atas berikut dijabarkan ke dalam misi Kementerian Koperasi dan UKM RI, yaitu :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik);

2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro ;
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro ;
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan Usaha Mikro ;
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Sedangkan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian Nasional, melalui :
 - a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya
 - b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro , melalui:
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan hasil kajian
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan 5DM Koperasi dan Usaha Mikro .
3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM
5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan Usaha Mikro .
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan Usaha Mikro baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
 - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan Usaha Mikro melalui :
 - a. Meningkatkan kuatitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
 - b. Menyediakan peraturan perundang-udangan yang lebih berpihak pada Koperasi dan UKM.

Dari tujuan tersebut, maka disusun sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian Nasional dengan :

- a. Meningkatkan Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah Koperasi aktif secara Nasional.
 - b. Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang melaksanakan RAT.
 - c. Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun.
 - d. Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDB (6%) pertahun.
 - e. Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun.
 - f. Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan Usaha Mikro sebesar 10% per tahun.
 - g. Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan:
- a. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan Usaha Mikro yang mengikuti Diklat.
 - b. Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha.
 - c. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan.
 - d. Tumbuh dan berkembangnya Lembaga diklat bagi Koperasi dan Usaha Mikro .
 - e. Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices) internasional bagi pemberdayaan Koperasi.
 - f. Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi Teknologi dan teknologi tepat guna.
 - g. Pengembangan kemitraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usahamelalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usah.
3. Daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro dengan :
- a. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan Usaha Mikro dalam negeri.
 - b. Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro di bidang bisnis retail.
 - c. Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.
4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro dengan :
- a. Tumbuh dan berkembangnya trading house di seluruh Provinsi.
 - b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran.
 - c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro .
 - d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM.
 - e. Memperkuat pemasaran produk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

- f. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Nasional.
5. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan :
 - a. Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan Usaha Mikro .
 - b. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga pembiayaan lainnya.
 - c. Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP.
 - d. Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan Usaha Mikro di sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
 6. Perbaiki iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan Usaha Mikro dengan:
 - a. Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata kota pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab.
 - b. Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro .
 - c. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
 - d. Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro .
 7. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan :
 - a. Terciptanya 5.000 wirausaha baru dan kalangan sarjana.
 - b. Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran berwira-usaha.

Adapun visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah **Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing**. Sedangkan misinya yaitu **Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik**.

Dari misi tersebut, kemudian diterjemahkan dalam lima misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agroindustri dan Industrialisasi
3. Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Penataan Ruang
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

5. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial

Adapun tujuan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalitas Pengelola Koperasi
2. Meningkatkan Produktivitas Koperasi
3. Meningkatkan Kontribusi UMKM terhadap PDRB
4. Menumbuhkan Jumlah Wirausaha Baru dan Omset UMKM di Sentra
5. Meningkatkan Produk UMKM terstandarisasi
6. Meningkatkan Peran Koperasi Simpan Pinjam/USP/KJKS/UJKS Sebagai lembaga keuangan alternative.

Dari tujuan tersebut, maka disusun sasaran strategis Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemasyarakatan Koperasi dan Meningkatkan Kemampuan SDM dibidang Koperasi dan Usaha Mikro mmmmm.
2. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi terutama manajemen usaha Koperasi berstandar Internasional
3. Meningkatkan jaringan kerjasama UMKM
4. Meningkatkan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan standarisasi UMKM dan Produk UMKM
6. Meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam.

Adapun urusan wajib dibidang Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten adalah penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengacu pada arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sumenep menetapkan arah kebijakan yang sesuai dengan RENSTRA Kementerian dan RENSTRA Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur yang akan dibahas pada BAB IV RENSTRA Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sumenep.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perekonomian di Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu 20 tahun mendatang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan wilayah Sumenep lebih pesat. Perekonomian secara simultan direncanakan mempunyai kontribusi terhadap :

1. Perkembangan perekonomian masyarakat Sumenep melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
2. Mendorong diversifikasi kegiatan yang mendorong berkembangnya potensi local khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Sumenep
3. Memberikan dampak berganda terhadap kegiatan di sektor perdagangan dan transportasi.

PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

Rencana pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran pelestarian kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sumenep. Prioritas dan tahapan pembangunan wilayah Kabupaten Sumenep di dasarkan pada :

- a. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- b. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.
- c. Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat ditentukan prioritas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang wilayah, dan perwujudan dan pengembangan kawasan strategis.

Prioritas pelaksanaan rencana pembangunan atau indikasi program dilakukan karena beberapa hal, antara lain :

- a. Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahapan pembangunan lima tahun.
- b. Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda cukup besar untuk mengarahkan perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan struktur yang direncanakan, misalnya jaringan jalan, utilitas dan sebagainya.
- c. Jumlah batas ambang penduduk yang ada untuk mendukung keberadaan suatu komponen pengembangan, macam dan jenis fasilitas pelayanan lingkungan.
- d. Adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dalam konsep pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan program pada Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep, antara lain :

1. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya dukungan pelatihan SDM Koperasi dan Usaha Mikro baik dari APBD Kabupaten Sumenep melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun APBD Provinsi Jatim melalui Balai Diklat untuk meningkatkan kompetensinya.
- b. Adanya bantuan permodalan bagi UMKM untuk memulai usahanya dengan tujuan menjadi UMKM mandiri.

- c. Fasilitasi pengenalan produk melalui pameran baik di dalam maupun luar daerah dengan tujuan dapat dikenalnya produk Koperasi dan Usaha Mikro oleh masyarakat luas.
- d. Adanya fasilitasi klinik konsultasi bisnis bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang ingin berkonsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi seperti permodalan, jaringan pemasaran, produksi dan bahan.

2. Faktor Penghambat

- a. Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar.
- b. Terbatasnya akses Koperasi dan Usaha Mikro terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
- c. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah.
- d. Masih rendahnya kompetensi para pengelola Koperasi dan Usaha Mikro .
- e. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis urusan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain :

1. Kurangnya pembinaan kualitas SDM Aparatur melalui Diklat Perkoperasian (Pengawasan, Akuntansi Koperasi, Manajemen SP, Perkoperasian/kelembagaan);
- 2 Masih kurangnya skill SDM perkoperasian;
- 3 sulit untuk monitoring keberadaan Lembaga Keuangan Illegal yang sangat merugikan masyarakat;
4. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah berupa akses permodalan bagi Koperasi dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat dalam berkoperasi;
5. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT maupun Laporan progress kelembagaan dan usaha (Simpan pinjam)
6. Masih diperlukan evaluasi secara kompetitif dan terpadu untuk memberikan motivasi kepada pengelola dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan perkoperasian dan mendapatkan progres kinerja yang dapat memacu perkembangan lembaga koperasi yang lain;
7. Masih banyak anggota koperasi yang pinjam untuk kepentingan konsumtif dan bukan produktif;
8. Masih lemahnya pemahaman anggota Koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama;
9. Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar;

9. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar;
9. Perkembangan koperasi masih lemah disebabkan kurangnya sumberdaya produktif, permodalan, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar;
10. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah;
11. Masih rendahnya kompetensi para pengelola Koperasi dan Usaha Mikro ;
12. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang;
13. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dengan hasil produk makanan dan minuman yang masih belum mempunyai PIRT, HAKI dan Ijin Usaha (SIUP/TDP) sehingga tidak dapat menerobos Pasar Modern yang lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat;
14. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam pengenalan produk UMKM baik di pasar regional maupun nasional yang bisa akses secara tradisional berupa promo, penyediaan space pada Pasar Modern maupun teknologi informasi (WEBSITE UMKM);
15. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UMKM dalam mengolah limbah UMKM menjadi produk bernilai ekonomis melalui pemberdayaan masyarakat sekitar;
16. Masih lemahnya pelaku UMKM skala dalam akses permodalan dengan atau dengan Koperasi maupun CSR untuk pengembangan sector ekonomi produktif;
17. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam mendorong produktifitas usaha melalui bantuan alat produksi;
18. Masih lemahnya pemahaman pelaku UMKM dalam kemitraan baik bersifat SDM, bahan, produksi, permodalan maupun pasar;
19. Masih rendahnya ketrampilan SDM sector Industri olahan dalam hasil kerajinan maupun makanan dan minuman sehingga kalah dalam persaingan global.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan SKPD

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Maka Tujuan yang ditetapkan Dinas Koperasi UKM Kab. Sumenep adalah :**Mewujudkan kualitas dan kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengembangan semangat kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro**

4.2 Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Koperasi UKM Kab. Sumenep dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis yang berfokus ada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas:

S – Specific M – Measurable A – Acceptable R – Result T – Timeliness
--

Sasaran dari tujuan Dinas Koperasi UKM Kab. Sumenep adalah

Sasaran :

- a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran , pelaporan yang di dukung dengan sumber daya sarana dan prasarana SKPD yang memadai
- b. Meningkatnya Produktivitas dan Kinerja Koperasi
- c. Meningkatnya Jumlah UMKM yang berkualitas
- d. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produk UMKM
- e. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Koperasi Sehat • Persentase Pertumbuhan UMKM 	Meningkatnya Tata Kelola Keperintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai AKIP • Persentase Pencapaian Program
			Meningkatnya Kinerja dan Usaha Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Koperasi Aktif
			Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Usaha Mikro • Jumlah Wirausaha Muda • Persentase meningkatnya modal koperasi • Persentase Pertumbuhan modal Koperasi • Jumlah unit wirausaha Kecil dan Menengah • Jumlah Produk yang berdaya saing

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Adapun strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro dengan cara :

1. Pengembangan potensi sumber daya aparatur yang didukung dengan sarana/prasarana yang memadai dalam melaksanakan tupoksi sebagai institusi pembina Koperasi dan Usaha Mikro ;
2. Meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip UMKM bagi Koperasi dan Usaha Mikro
3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan penguasaan teknologi bagi Koperasi dan Usaha Mikro ;
4. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro ;
5. Meningkatkan kemampuan akses terhadap sumber permodalan serta memperkuat struktur permodalan Koperasi dan Usaha Mikro ;
6. Peningkatan Sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan Koperasi;
7. Peningkatan kapasitas dan volume usaha Koperasi.

Kebijakan adalah keputusan politik pemerintah untuk mengarahkan stakeholders dalam kerangka pelaksanaan program pemerintah. Kebijakan dalam pelaksanaan program Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Sumenep diarahkan pada :

1. Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Menciptakan iklim kelembagaan dan usaha UMKM yang kompetitif dan kondusif;
3. Revitalisasi kelembagaan koperasi;
4. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana dan Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 akan dipaparkan melalui Tabel sebagai berikut :

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatorif SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur/ Kabupaten Sumenep**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Koperasi Sehat Persentase Pertumbuhan UMKM 	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah usaha mikro Hasil Survey Kepuasan Aparatur 	2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	508.000.000,-	100%	558.800.000,-	100%	614.680.000,-	100%	676.148.000,-	100%	743.762.800,-	100%	818.139.080,-	100%	3.919.529.880,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
				2.11.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	100%	100%	9.000.000,-	100%	9.900.000,-	100%	10.890.000,-	100%	11.979.000,-	100%	13.176.900,-	100%	14.494.590,-	100%	15.862.440,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
				2.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	60.000.000,-	100%	60.500.000,-	100%	65.080.000,-	100%	99.825.000,-	100%	109.807.500,-	100%	120.788.250,-	100%	578.670.750	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
				2.11.01.01.03	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	100%	100%	14.000.000,-	100%	15.000.000,-	100%	16.550.000,-	100%	17.205.000,-	100%	18.525.500,-	100%	19.578.050,-	100%	424.358.550,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
				2.11.01.01.04	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	100%	100%	24.000.000,-	100%	26.400.000,-	100%	29.040.000,-	100%	31.944.000,-	100%	35.138.400,-	100%	38.652.240,-	100%	185.174.640,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
				2.11.01.01.05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	100%	100%	12.000.000,-	100%	13.200.000,-	100%	14.520.000,-	100%	15.972.000,-	100%	17.569.200,-	100%	19.326.120,-	100%	92.587.320,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
				2.11.01.01.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	14.000.000,-	100%	14.400.000,-	100%	14.840.000,-	100%	15.324.000,-	100%	15.856.400,-	100%	16.442.040,-	100%	130.862.440,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
				2.11.01.01.07	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	100%	100%	6.000.000,-	100%	6.100.000,-	100%	7.810.000,-	100%	8.191.000,-	100%	8.310.100,-	100%	9.241.110,-	100%	47.652.210,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
				2.11.01.01.08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%	153.000.000,-	100%	155.300.000,-	100%	157.830.000,-	100%	170.613.000,-	100%	175.674.000,-	100%	180.000.000,-	100%	177.459.030,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
				2.11.01.01.09	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	100%	100%	100.000.000,-	100%	120.000.000,-	100%	142.000.000,-	100%	166.200.000,-	100%	192.820.000,-	100%	222.102.000,-	100%	1.543.122.000,-	Sekretariat Dinas	Luar Kab. Sumenep
				2.11.01.01.11	Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran yang disediakan	100%	100%	90.000.000,-	100%	95.000.000,-	100%	98.300.000,-	100%	99.930.000,-	100%	120.923.000,-	100%	125.000.000,-	100%	231.468.300,-	Sekretariat Dinas	Kab. Sumenep
				2.11.01.01.13	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Opr. Yang dibeli	100%	-	-	-	-	-	-	100%	210.000.000,-	-	-	-	-	100%	210.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM

				Dinas Operasional																		
			2.11.01.01.14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100%	100%	30.000.000,-	100%	30.000.000,-	100%	30.000.000,-	100%	30.000.000,-	100%	30.000.000,-	100%	180.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM		
			2.11.01.01.16	Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	100%	100%	200.000.000,-	100%	200.000.000,-	100%	200.000.000,-	100%	200.000.000,-	100%	200.000.000,-	100%	1.000.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM		
			2.11.01.01.17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	10.000.000,-	100%	10.500.000,-	100%	11.450.000,-	100%	11.895.000,-	100%	12.884.500,-	100%	13.472.950,-	100%	347.202.450,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
			2.11.01.01.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	100%	46.000.000,-	100%	48.600.000,-	100%	49.260.000,-	100%	50.986.000,-	100%	52.784.600,-	100%	59.663.060,-	100%	146.293.660,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
			2.11.01.01.19	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	10.000.000,-	100%	11.000.000,-	100%	12.100.000,-	100%	13.310.000,-	100%	14.641.000,-	100%	16.105.100,-	100%	77.156.100	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
			2.11.01.02	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	100%	30.000.000,-	100%	30.000.000,-	-	-	100%	40.000.000,-	100%	40.000.000,-	100%	140.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
			2.11.01.02.02	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	100%	-	-	100%	15.000.000,-	-	-	-	-	100%	20.000.000,-	-	-	100%	35.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
			2.11.01.02.04	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	100%	100%	5.500.000	100%	5.500.000,-	-	-	-	-	100%	20.000.000,-	-	-	100%	35.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
			2.11.01.03	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	100%	5.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	55.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
			2.11.01.03.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100%	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	50.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
			2.11.01.03.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Ev. Kinerja yang disusun	100%	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	50.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM
			2.11.01.03.03	Pengembangan Sistem Informasi manajemen	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	100%	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	10.000.000,-	100%	50.000.000,-	Sekretariat Dinas	Dinas Koperasi UKM

		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kinerja dan usaha Koperasi 	Persentase Koperasi sehat	2.11.01.15	Program Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan modal Koperasi Wanita Persentase Koperasi Sehat	10	10,5	963.000.000,-	11	963.000.000,-	11,5	963.000.000,-	12	963.000.000,-	12,5	963.000.000,-	12,5	963.000.000,-	12,5	4.689.000.000,-	Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam	Kab. Sumenep				
									2.9	2.92	963.000.000,-	2.94	963.000.000,-	2.96	963.000.000,-	2.98	963.000.000,-	3	963.000.000,-	3	963.000.000,-	3	5.778.000.000,-				
				2.11.01.15.01	Penciptaan Jaringan Usaha KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang di kembangkan Jaringan Usahanya	100	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	600	1.200.000.000,-	Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam	Kab. Sumenep
				2.11.01.15.02	Sumber Daya Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah KSP/USP yang mengikuti Praktek Kerja Koperasi	50	50	113.000.000,-	50	113.000.000,-	50	113.000.000,-	50	113.000.000,-	50	113.000.000,-	50	113.000.000,-	50	113.000.000,-	50	113.000.000,-	300	678.000.000,-	Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam	Luar Kab. Sumenep
				2.11.01.15.03	Pengendalian Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang ditingkatkan pengendalian keuangannya	150	150	100.000.000,-	150	100.000.000,-	150	100.000.000,-	150	100.000.000,-	150	100.000.000,-	150	100.000.000,-	150	100.000.000,-	150	100.000.000,-	300	600.000.000,-	Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam	Kab. Sumenep
				2.11.01.15.04	Bimbingan Teknis KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP koperasi yang mengikuti bimbingan teknis	100	100	250.000.000,-	100	250.000.000,-	100	250.000.000,-	100	250.000.000,-	100	250.000.000,-	100	250.000.000,-	100	250.000.000,-	100	250.000.000,-	600	1.500.000.000,-	Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam	Kab. Sumenep
				2.11.01.15.05	Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	100	100	100.000.000,-	100	100.000.000,-	100	100.000.000,-	100	100.000.000,-	100	100.000.000,-	100	100.000.000,-	100	100.000.000,-	100	100.000.000,-	500	600.000.000,-	Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam	Kab. Sumenep
				2.11.01.15.06	Kemitraan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang bekerjasama	100	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	600	1.200.000.000,-	Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam	Kab. Sumenep
				2.11.01.16	Program Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan modal Koperasi Persentase Koperasi Aktif	1,9	2	625.000.000,-	2,5	721.500.000,-	3	783.650.000,-	3,5	852.015.000,-	4	927.216.500,-	4	1.009.938.150,-	4	1.009.938.150,-	4	1.009.938.150,-	4	4.859.319.650,-	Bidang Kelembagaan dan SDM Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.16.01	Pemantapan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dapat ditata kelembagaannya	12	12	195.000.000,-	12	214.500.000,-	12	235.950.000,-	12	259.545.000,-	12	285.499.500,-	12	314.049.450,-	12	314.049.450,-	12	314.049.450,-	72	1.504.543.950,-	Bidang Kelembagaan dan SDM Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.16.02	Restrukturisasi Koperasi melalui lintas pelaku badan hukum Koperasi	Jumlah koperasi yang ditertibkan badan hukumnya	0	50	50.000.000,-	50	55.000.000,-	50	60.500.000,-	50	66.550.000,-	50	73.205.000,-	50	80.525.500,-	50	80.525.500,-	50	80.525.500,-	300	385.780.500,-	Bidang Kelembagaan dan SDM Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.16.03	Bimbingan Teknis Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimbingan Teknis	0	25	100.000.000,-	25	110.000.000,-	25	121.000.000,-	25	133.100.000,-	25	146.410.000,-	25	161.051.000,-	25	161.051.000,-	25	161.051.000,-	150	771.561.000,-	Bidang Kelembagaan dan SDM Koperasi	Kab. Sumenep

				2.11.01.16.04	Pemahaman Prinsip - prinsip koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi	50	50	50.000.000,-	50	55.000.000,-	50	60.500.000,-	50	66.550.000,-	50	73.205.000,-	50	80.525.500,-	300	385.780.500,-	Bidang Kelembagaan dan SDM Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.16.05	Pembinaan dan pemberian Penghargaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang di bina dan di beri penghargaan	300	300	120.000.000,-	300	132.000.000,-	300	145.200.000,-	300	159.720.000,-	300	175.692.000,-	300	193.261.200,-	1500	925.873.200,-	Bidang Kelembagaan dan SDM Koperasi	Luar Kab. Sumenep
				2.11.01.16.06	Pelaksanaan Audit Koperasi	Jumlah Koperasi yang di audit	100	100	150.000.000	100	155.000.000,-	100	160.500.000,-	100	166.550.000,-	100	173.205.000,-	100	180.525.500,-	500	885.780.500,-	Bidang Kelembagaan dan SDM Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.17	Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan modal Koperasi	2	2	700.000.000,-	2,5	700.000.000,-	3	700.000.000,-	3,5	700.000.000,-	4	700.000.000,-	4	700.000.000,-	4	3.500.000.000,-	Bidang Bina Usaha Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.17.01	Fasilitasi Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Kehutanan	Jumlah koperasi Pertanian dan Kehutanan yang ditingkatkan manajemennya	30	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	750.000.000,-	Bidang Bina Usaha Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.17.02	Pemberdayaan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berdayakan	90	90	250.000.000,-	90	250.000.000,-	90	250.000.000,-	90	250.000.000,-	90	250.000.000,-	90	250.000.000,-	90	1.250.000.000,-	Bidang Bina Usaha Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.17.03	Fasilitasi Manajemen Usaha Koperasi Perikanan dan Peternakan	Jumlah koperasi Perikanan dan Peternakan yang ditingkatkan manajemennya	30	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	750.000.000,-	Bidang Bina Usaha Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.17.04	Fasilitasi Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah koperasi Perdagangan dan Perindustrian yang ditingkatkan manajemennya	30	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	150.000.000,-	30	750.000.000,-	Bidang Bina Usaha Koperasi	Kab. Sumenep
				2.11.01.18	Program Peningkatan Usaha Mikro	Jumlah Produk yang berdaya saing	56	56	1.100.000.000,-	56	1.100.000.000,-	58	1.100.000.000,-	58	1.100.000.000,-	58	1.100.000.000,-	60	1.100.000.000,-	60	4.500.000.000,-	Bidang Pemberdayaan UKM	Kab. Sumenep
						Persentase Pertumbuhan UMKM	16	16	1.100.000.000,-	17	1.100.000.000,-	18	1.100.000.000,-	19	1.100.000.000,-	20	1.100.000.000,-	20	1.100.000.000,-	20	4.500.000.000,-		
				2.11.01.18.01	Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Klinik KUMKM	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan melalui klinik KUM	100	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	500	1.000.000.000,-	Bidang Pemberdayaan UKM	Kab. Sumenep
				2.11.01.18.02	Validasi Data UMKM	Jumlah UMKM yang ada di kab. Sumenep	100	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	100	200.000.000,-	500	1.000.000.000,-	Bidang Pemberdayaan UKM	Kab. Sumenep
				2.11.01.18.03	Pelatihan Singkat (short course) Melalui Klinik KUMKM	Jumlah Masyarakat / UKM yang mengikuti Pelatihan Singkat	300	300	250.000.000,-	300	250.000.000,-	300	250.000.000,-	300	250.000.000,-	300	250.000.000,-	300	250.000.000,-	1500	1.250.000.000,-	Bidang Pemberdayaan UKM	Kab. Sumenep
				2.11.01.18.04	Promosi Produk UMKM	Jumlah kegiatan promosi yang di ikuti	5	5	450.000.000,-	5	450.000.000,-	5	450.000.000,-	5	450.000.000,-	5	450.000.000,-	5	450.000.000,-	25	2.250.000.000,-	Bidang Pemberdayaan UKM	Kab. Sumenep

		• Meningkatnya Pertumbuhan usaha Mikro	Pertumbuhan produk yang berdaya saing	2.11.01.19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah Wirausaha Muda	0	851	816.000.000,-	1014	4.000.000.000,-	1011	4.000.000.000,-	1046	4.000.000.000,-	1078	4.000.000.000,-	0	0	5000	16.816.780.500,-	Bidang Pemberdayaan UKM	Kab. Sumenep
				2.11.01.19.01	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan masyarakat	0	1000	816.000.000,-	1000	4.000.000.000,-	1000	4.000.000.000,-	1000	4.000.000.000,-	1000	4.000.000.000,-	0	0	5000	16.816.780.500,-	Bidang Pemberdayaan UKM	Kab. Sumenep
				2.11.01.19.02	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Peralatan yang diberikan kepada Tenaga Kerja dan Masyarakat	0	500	3.500.000.000,-	550	3.650.000.000,-	550	3.650.000.000,-	600	3.750.000.000,-	600	3.750.000.000,-	0	0	2.800	18.300.000.000,-	Bidang Pemberdayaan UKM	Kab. Sumenep

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sumenep mendukung tercapainya tujuan Meningkatnya kualitas dan kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengembangan semangat kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro dimana sasarannya yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Kinerja Koperasi, Meningkatkan Jumlah UMKM, Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produk Koperasi dan Usaha Mikro , Meningkatkan Jumlah Wirausaha Baru.

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Koperasi sehat	2,9	2,92	2,94	2,96	2,98	3	3	3
2	Jumlah Unit Wirausaha Kecil dan Menengah	1900	1982	2007	2032	2057	2082	2082	2082
3	Persentase Pertumbuhan UMKM	15	16	17	18	19	20	20	20
4	Persentase Koperasi aktif	69	70	71	72	73	74	75	75
5	Pertumbuhan produk yang berdaya saing	56	56	56	58	58	60	60	60
6	Jumlah wirausaha muda	0	851	1014	1011	1046	1078	0	0
7	Persentase pertumbuhan modal koperasi wanita	10	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5	12,5
8	Persentase meningkatnya modal koperasi	2	2	2,5	3	3,5	4	4	4

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja yang memuat uraian kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah periode tahun 2016-2021. Tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak.

Rencana Strategis ini telah di upayakan mencakup seluruh aspek yang di harapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro , namun dalam pelaksanaannya sangat di pengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu pelaksanaan RENSTRA membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Selanjutnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode 2016-2021 ini menjadi acuan kerja sama bagi unsur-unsur pelaksana dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dengan harapan agar di laksanakan secara baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan Usaha Mikro , serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumenep.

